

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI
PANGAN MENGGUNAKAN BORAKS DAN FORMALIN
(Suatu Penelitian di BPOM Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT ALYA NABILLA

NIM. 180104029

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI
PANGAN YANG MENGGUNAKAN FORMALIN DAN BORAKS
(Suatu Penelitian di BPOM Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

CUT ALYA NABILLA

NIM. 180104029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

NIP. 98401042011011009

Hajarul Akbar, M.Ag

NIP. 2027098802

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI
PANGAN YANG MENGGUNAKAN FORMALIN dan BORAKS
(Suatu Penelitian di BPOM Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 16 Desember 2022
22 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

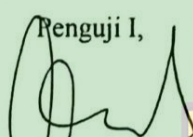
Ketua,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 2027098802

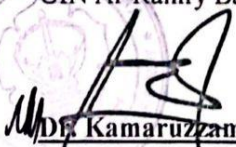
Penguji I,


Muntazir, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


Zahlul Pasha, M.H.
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cut Alya Nabilla
NIM : 180104029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Yang menyatakan



Cut Alya Nabilla

ABSTRAK

Nama : Cut Alya Nabilla
NIM : 180104029
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan Menggunakan Formalin dan Boraks
Tanggal Sidang : 16 Desember 2022
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Produksi Pangan, Formalin dan Boraks*

Kebutuhan produksi pangan tidak terlepas dari upaya konsumen yang ingin makanan menjadi tahan lama sehingga memicu para produsen makanan berlomba-lomba untuk membuat makanan tersebut sesuai keinginan konsumen dengan cara tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi cara tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit, hingga kematian. BPOM memiliki dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh, dan apakah faktor penghambat dan pendukung terhadap tindak pidana produksi pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta menerapkan dua bentuk metode pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*) dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh yaitu berdasarkan dari bukti hasil pengujian, prosesnya yaitu menyerahkan barang bukti kepada kejaksaan, pemusnahan barang bukti, pemberian sanksi administratif, faktor hambatan BPOM yaitu kurangnya penyidik, penyidik tidak banyak memiliki kewenangan dalam penahanan, permintaan dari konsumen, produsen makan melakukan berulang, sedangkan faktor pendukung penyidik BPOM yaitu memiliki mobil laboratorium, pelaku kooperatif. Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh penyidik BPOM masih belum optimal dan masih mempunyai hambatan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat nya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan Menggunakan Boraks dan Formalin” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Aceh.

Penyusun Skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Terimakasih kepada Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. selaku sekretaris prodi hukum pidana islam beserta seluruh staff dan pak Badri, S.HI., MH. Selaku pembimbing akademik yang membimbing penulis dari semester awal hingga selesai.
3. Terimakasih kepada Pembimbing penulis, yaitu Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. sebagai pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukkan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta T.Ridwan S.Sos. dan Andriani S.K.M., M. Kes. yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, terimakasih juga kepada Kakak penulis Cut Nursadrina S.Psi, M.Psi, adek penulis Cut Maiza Farisa, serta keluarga besar om Mukhlis, S.H., M.Hum, dan keluarga besar saya lainnya yang telah memberikan nasehat, semangat, motivasi dan senantiasa memberikan do’a kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah.
5. Terimakasih juga kepada Reni Julia, S.E., Rina Ridara, S.E., Luthfia Kamila, Lisanun Zakirah, Indah Safira, Al-Husna Nabila S.H. dan

- seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam serta teman-teman penulis yang selalu memberi motivasi, dan semangat.
6. Selanjutnya terimakasih kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Bidang penindakan BPOM Banda Aceh penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan data kepada penulis sebagai bahan pembuatan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 11 Oktober 2022

Penulis,

Cut Alya Nabilla



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

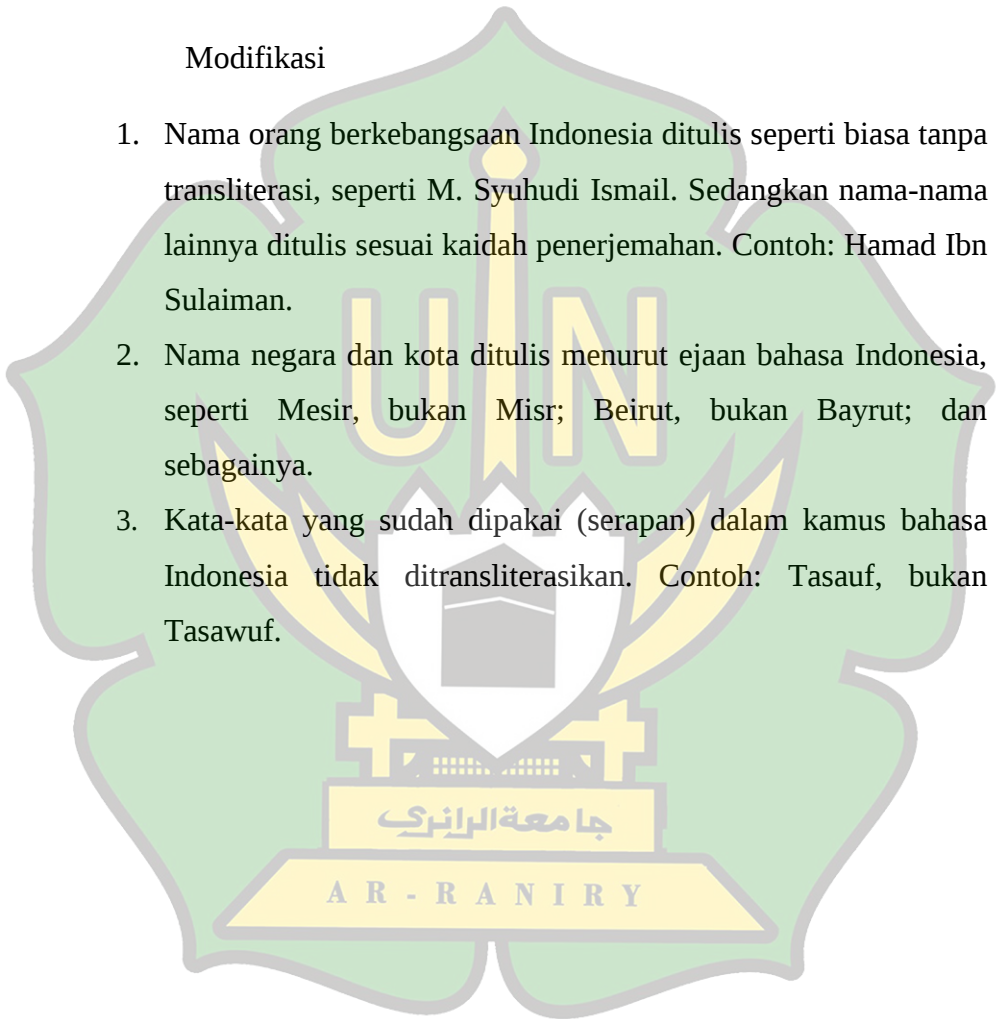
طلحة

: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

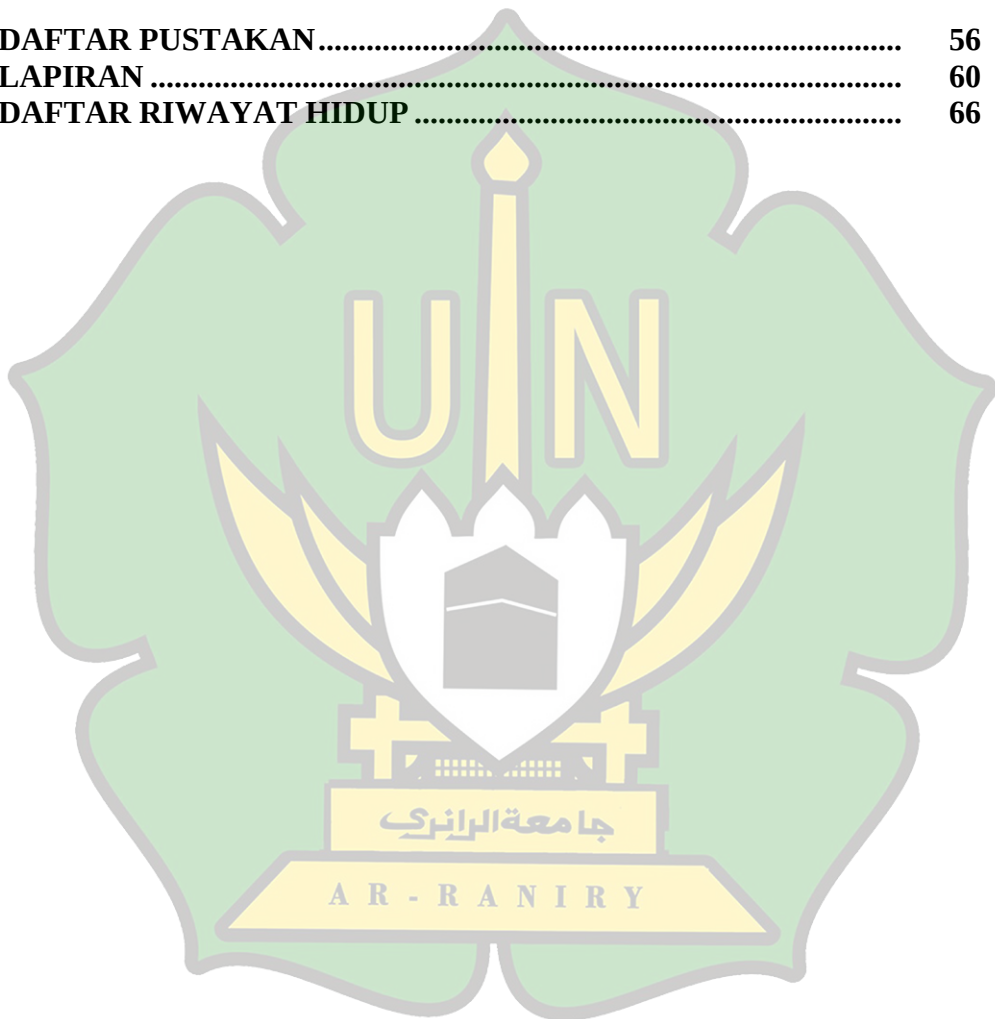
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar belakang masalh	8
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Kajian pustakan.....	8
E. Penjelasan istilah.....	10
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan	15
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PRODUKSI PANGAN YANG MENGGUNAKAN FORMALIN BORAKS	
A. Pengertian dan jenis bahan tambahan makanan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan	17
B. Pengeturan tindak pidana produksi pangan	20
C. Perlindungan hukum terhadap konsumen.....	25
D. Pengekuan hukum pidana	30
 BAB TIGA TINDAK PIDANA PRODUKSI PANGAN MENGGUNAKAN BORAKS DAN FORMALIN DI BPOM BANDA ACEH	
A. Penegakan hukum tindak pidana produksi pangan	37
B. Faktor penghambat dan pendukung tindak pidana produksi pangan	45

C. Analisis penulis	51
BAB EMPAT PENUTUP	
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKAN.....	56
LAPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK penetapan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat permohonan melakukan penelitian
- Lampiran 3 Surat jawaban penelitian
- Lampiran 4 Daftar informan dan responden
- Lampiran 5 Protokol wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi penelitian





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja dalam makanan dalam kadar yang kecil, dengan tujuan agar memparbaimi bentuk yang menarik, rasa, tekstur, dan memanjang daya simpan. Bahan tambahan makanan yang dibolehkan dalam Undang-Undang yaitu pewarna makanan, garam, gula, perisa, pengawet makanan, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa. Namun produsen sering menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang atau bahan kimia, seperti boraks dan formalin.

Berita tentang formalin dan boraks bermunculan ditengah masyarakat hal tersebut membuat masyarakat mengalami ketakutan dan khawatir dalam membeli makanan untuk dikonsumsi, karena produsen yang menggunakan bahan kimia seperti formalin dan boraks bukan merupakan bahan tambahan yang dicampurkan kedalam makanan, melainkan boraks untuk mengawetkan kayu dan bahan pembersih, sedangkan formalin sebagai pengawet mayat dan memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu kanker jika dikonsumsi tetapi sekarang ini masih ada produsen menggunakan bahan tersebut.

Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di Indonesia hadir didalam kehidupan masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada individu ataupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar merasakan rasa aman atau perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan individu maupun kelompok didalam

masyarakat.¹ Namun pada kenyataannya masyarakat sebagai konsumen masih merasa khawatir dikarenakan produsen menggunakan boraks, formalin dan bahan kimia lainnya pada makanan, agar konsumen merasakan rasa aman yang harus diperlukan yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks.

Dalam melakukan penegakan hukum yang berlaku, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan wajib, dimana produsen harus memberikan jaminan kepada konsumen yang membeli makan tersebut atau memberikan ganti rugi. Berdasarkan pada Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi sebagai tanggungjawab atas keracunan, akibat mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan.²

Undang-Undang melarang penggunaan bahan kimia seperti boraks dan formalin yang telah dilarang oleh pemerintah dalam campuran bahan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa “pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan lain-lain diolah atau yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman”.

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Mehami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 1.

² Celina Tri Siswi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 21.

Dalam Undang-Undang juga diatur larangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Pasal 136 berbunyi “ yaitu setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan (a) bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Pasal 75 Ayat (1) juga diatur hukuman bagi seseorang yang melakukan produksi pangan dengan tambahan yang dilarang untuk diedarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (10 Miliar rupiah).

Pada Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang keamanan Pangan bahwa :“Keamanan pangan di selenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat”. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan campuran kimia pada makanan, dan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penyediaan dan kebutuhan akan produksi pangan tidak terlepas dari berbagai upaya konsumen memenuhi keinginan beberapa pelaku usaha untuk menggunakan bahan tambahan makan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan konsumen hingga yang lebih parah menyebabkan kematian.³

Bahan yang dilarang menggunakan bahan kimia pada makanan seperti boraks, formalin dan bahan lainnya juga sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 722/ Menkes/ per/ IX/1998 dan SNI

³ <https://www.beritasatu.com/kesehatan/140970/bpom-tak-semua-bahan-tambahan-pangan-berbahaya> , diakses pada tanggal 27 september 2013, pukul 18:18 WIB

01-334-1994 tentang bahan tambahan makanan dengan penggunaan makanan yang sudah ditentukan batasnya oleh pemerintah yaitu 1.000 mg/kg, walaupun sudah ditentukan ambang batas sesuai Undang-Undang tetapi boraks dan formalin tidak boleh dalam makanan hasilnya harus negative, jika sudah melewati ambang batas maka dijatuhi putusan pengadilan, sedangkan hasil makanan tersebut positif belum melewati ambang batas penyidik BPOM akan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan denda .

Berdasarkan keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 dan keputusan Presiden No.103 pada tahun 2001 yang mengenai Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) yang pelaksanaan tugas Pemerintah pada bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta memberi kewenangan yang di antara pemberian izin, pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Hal ini bertujuan untuk kepentingan konsumen.

Pengawasan yang mutu dan kualitas pangan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap para pedagang agar memenuhi ketentuan syarat yang mutu dalam memproduksi makanan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Peran BPOM sangat diperlukan dalam pengawasan mutu serta kualitas pangan yang beredar di masyarakat.

Keberadaan BPOM berfungsi untuk mengawasi peredaran makanan dan obatan di seluruh Indonesia dan agar memastikan keamanan makanan dan obat yang beredar di pasaran atau diapotek, tetapi dalam kenyataan masih banyak di temukan makanan yang dilarang digunakan untuk bahan tambahan makanan.⁴ Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya

⁴ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB

dalam tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum.⁵

BPOM memiliki peraturan sendiri yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), BPOM mempunyai kewenangan menurut Pasal 4 yaitu memberikan izin edar produk dan sertifikat sesuai standar dan persyaratan keamanan serta pengujian obat dan makanan, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai Undang-Undang dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang, bahwa agar meningkatnya mutu pelayanan masyarakat diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.04.2.21.10.11.08514 Tahun 2011 tentang penerapan sistem manajemen mutu (*quality management system*) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan wewenang penyidik BPOM diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 189 ayat (2).

BPOM memiliki dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menurut Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Pejabat Negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sementara dalam Pasal 7 Ayat (2) ditegaskan

⁵<http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan%20hukum%20adalah%20p,roses%20dilakukannya,dalam%20kehidupan%20bermasyarakat%20dan%20bernegara>, tanggal 15 Januari 2012

bahwa “ penyidik yang sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan yaitu memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi tersebut.

Menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Indonesia ada sekitar 20 juta kasus keracunan makanan setiap tahunnya.⁶ Hal ini di perparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan yang bersumber dari boraks dan formalin.

Menurut data pada tahun 2019 BPOM Banda Aceh, jumlah keseluruhan sampel kegiatan revitalisasi mobil laboratorium keliling adalah 1339 sampel dengan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 167 sampel, dari 167 sampel tersebut 6 sampel positif formalin, dan 135 sampel positif boraks, banyak ditemukan pedagang mie basah menggunakan boraks dan formalin sebanyak 23, data keracunan di Banda Aceh sebanyak 216 orang yang menderita sakit. Jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2019 sebanyak 4 kasus tindak pidana produksi pangan, 1 kasus SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), 3 kasus tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).⁷

Pada tahun 2020 BPOM Banda Aceh mendapatkan 4 kasus tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin boraks yang di selesaikan di Pengadilan, sedangkan hasil laboratorium melalui kegiatan revitalisasi terdapat 160 sampel dites, hasilnya 12 kasus yang menggunakan formalin boraks, dan 35 sampel tidak memenuhi syarat tetapi produsen tersebut hanya diberikan sanksi administratif.⁸

⁶ DitJasksel /Publikasi Materi ,Meningkatkan Potensi Keamanan Pangan , Diakses pada Kamis,15 April 2021, Pukul 19.50

⁷ LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, tahun 2019

⁸ LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, tahun 2020

Pada tahun 2021 BPOM Banda Aceh menemukan sebanyak 138 orang yang keracunan, BPOM Banda Aceh mengetes makanan dengan 14 makanan mengandung formalin, dan 14 makanan mengandung boraks total sebanyak 28 makanan berbahaya. Menurut Arif Prasetyo Wibawo penyidik BPOM Banda Aceh jumlah kasus tindak pidana yang menggunakan boraks dan formalin yang ditangani selama tahun 2020 terdiri dari 4 kasus yang diputuskan kepengadilan negeri.⁹

Penggunaan boraks dan formalin pada makanan yang mengartikan bahwa masih kurang koordinasi dan penegakan hukum dari instansi yang bertanggung jawab terhadap menangani kasus tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin, instansi tersebut yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas dalam melakukan penegakan hukum bahkan penyidikan.

Produsen sering menggunakan boraks dan formalin pada mie, di Aceh sangat terkenal dengan mie, maka dari itu BPOM harus mengawal mie jangan ada lagi mie yang mengandung formalin dan boraks. Pada kasus di atas terlihat banyak penjual yang menggunakan boraks dan formalin pada makanan, dan kasus keracunan yang diakibatkan pada pencampuran makanan dengan boraks, Formalin, dan bahan lainnya, untuk itu di perlukan adanya penegakan dalam hukum pidana terhadap penjual yang menggunakan boraks dan formalin bertujuan yaitu membuat penjual yang menggunakan bahan yang dilarang agar tidak mengulangi perbuatannya yang sangat membahayakan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul “**Penegakan Hukum Terhadap**

⁹ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawo, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

Tindak Pidana Produksi Pangan Menggunakan Boraks dan Formalin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan oleh BPOM Banda Aceh?
2. Apakah Faktor Penghambat dan Pendukung Penyidik Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan oleh BPOM Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian maka adapula tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BPOM terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung penyidik BPOM Banda Aceh terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sebagai bahan pertimbangan berdasarkan hasil-hasil temuan kepustakaan dan ditemukan beberapa penelitian, yang terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menggunakan formalin dan boraks, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti adapun dalam penelitian ini, akan dicantumkan oleh penelitian terdahulu.

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Sindy Yunizar (2019) mahasiswa dari Universitas Sriwijaya berjudul “Peranan Penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu

yang mengandung formalin di Palembang”. Perbedaan dan persamaan dalam skripsi ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang peran Polri dan Balai Besar POM menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Palembang dan kendala apa terhadap Polri dan Balai Besar POM, sedangkan penulis menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BPOM Banda Aceh terhadap penjual yang menggunakan formalin dan boraks, terdapat persamaan diantar 2 skripsi tersebut yaitu mengetahui peranan penyidik BPOM terhadap kasus tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Suci Sulthana Kaeasaline (2018) mahasiswa dari Universitas Sriwijaya “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pangan Oleh PPNS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang”, dalam skripsi ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, perbedaan dalam penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang mengandung bahan berbahaya formalin oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM Palembang, sedangkan penulis menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BPOM Banda Aceh terhadap penjual yang menggunakan formalin dan boraks, terdapat persamaan diantara 2 skripsi tersebut yaitu membahas tentang hambatan penyidik dalam tindak pidana produksi pangan menggunakan formalin dan boraks oleh penyidik BPOM.

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Afdhaluzzikri (2020) mahasiswa Universitas Muhamadiyah Banda Aceh, berjudul “Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan zat formalin dalam produksi pangan”, dalam skripsi ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, perbedaannya yaitu pada skripsi ini melihat penyidikan yang dilakukan oleh Polda Banda Aceh yang bertugas melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan formalin, tetapi pelaksanaannya belum maksimal, sedangkan penulis lebih menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh terhadap tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Lubna Zahraty (2017) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul yaitu “ Tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam”, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan diantara dua skripsi ini. Perbedaannya yaitu didalam skripsi ini

Kelima, skripsi ini ditulis oleh Velli Dien Souza (2018) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang berjudul “Sanksi pidana terhadap pelaku produksi pangan yang mengandung formalin kaitannya dengan pasal 16 huruf B Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan studi kasus Pengadilan Negeri Bandung”. Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya, yaitu perbedaannya pada skripsi ini lebih menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelaku usaha produksi pangan yang mengandung formalin yang berkaitan dengan peraturan undang-undang tentang pangan, sedangkan penelitian ini penulis lebih menjelaskan tentang peraturan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan hukum dan

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

2. Produsen

Produsen menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yaitu penghasil barang. Produsen juga diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan makanan atau barang, contohnya produksi mie, tahu, dan lain-lain.¹¹

3. Konsumen

Konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. BPOM

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency (EMA)*, dan *Food and Drug Administration (FDA)* memiliki tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh Indonesia.¹²

5. Formalin dan Boraks

Formalin yaitu biasa digunakan sebagai desinfektan (cairan pembunuh kuman), balsem, pembasmi serangga, industri tekstil dan kayu

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 10

¹¹<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan-produsen-ini-penjelasan-dan-contoh-kegiatannya> , diakses 02 nov 2021, pukul 20:41

¹²<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB

lapis, sedangkan boraks yaitu bahan kimia yang banyak digunakan untuk industri kertas, gelas, keramik, pengawet kayu, dan pengontrol kecoa.¹³

6. Pangan

Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari pertanian, air, perkebunan yang diolah dan tidak diolah digunakan untuk bahan tambahan pangan dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh Manusia.¹⁴

7. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan Negara.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat dikatakan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

¹³Harsojo & Kadir, *Penggunaan Formalin dan Boraks Serta Kontaminasi Bakteri Pada Otak-Otak*, Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, 2013, hlm 11

¹⁴<https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647>, diakses pada tanggal 11 November 2020

¹⁵Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks di BPOM Banda Aceh sebagai sumber data primer melalui wawancara, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literature sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah.

3. Sumber Data

a. Primer

Data Primer yaitu telah diperoleh secara langsung yang dari sumber ` pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini yaitu Penyidik BPOM Banda Aceh.

b. Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis kasus ini dan memahami permasalahan yang muncul seperti terdapatnya teori atau pendapat para ahli dalam literature hukum, jurnal yang terkait dengan penulisan penelitian.

c. Tersier

Tersier yaitu data hukum tambahan yang dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti, kamus besar bahasa Indonesia, berita-berita, browsing, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu sebagai metode yang berdasarkan pada laporan verbal, dimana terdapat tanya jawab antara peneliti dan subjek yang akan diteliti. Saat wawancara peneliti menggunakan alat perekam dengan seizin subjek, serta buku catatan untuk mencatat hal-hal penting. Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan orang atau kelompok masyarakat yang berada dalam lingkungan BPOM Banda Aceh, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.

b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Peneliti mengambil dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti objek dan data-data yang diperoleh saat dilakukannya wawancara dengan orang yang bersangkutan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis BPOM Banda Aceh, terkait dengan objek yang penulis teliti, sehingga data dalam bentuk dokumen ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data terhadap objek penulisan karya ilmiah ini. Penulis mengambil lokasi penelitian ini di BPOM Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya atau cara dalam mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literature dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal yang penting, menggolongkan mengarahkan agar sistematis agar dapat dibuat satu kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dalam memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah diatur sedemikian rupa (difokuskan, disusun, dipolakan secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap uraian pembahasan skripsi ini. Pembahasan ini dibagi

menjadi 4 bab, Penulis mengemukakan beberapa setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya, yaitu sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan dari pendahuluan, di dalam bab tersebut diuraikan mengenai, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana produksi pangan yang diedarkan dengan menggunakan formalin dan boraks. Di dalam bab ini memuat pengertian, jenis bahan tambahan makanan yang dilarang untuk digunakan, dan pengaturan tentang tindak pidana produksi pangan, perlindungan hukum terhadap konsumen, dan penegakan hukum.

Bab tiga, tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin Di BPOM Banda Aceh. Didalam bab ini memuat penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan, faktor penghambat dan faktor pendukung terhadap tindak pidana produksi pangan dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup atau bab akhir dari keseluruhan penulisan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran sesuai yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PRODUKSI PANGAN YANG MENGGUNAKAN FORMALIN DAN BORAKS

A. Pengertian Dan Jenis Bahan Kimia Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Makanan

Bahan kimia dilarang oleh pemerintah dalam penggunaan sebagai bahan tambahan makanan, menurut Wisnu Cahyadi yaitu bahan makanan yang secara alami bukan menjadi bahan pokok atau bahan baku, akan tetapi ditambahkan di dalam makanan untuk mengubah sifat atau bentuk makanan tersebut antara lain; bahan pengawet, pewarna, penyedap, rasa, dan lain sebagainya.¹⁶

Bahan tambahan makanan yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja dalam makanan dengan jumlah kecil maupun jumlah besar, bertujuan untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, dan mengawetkan. Penggunaan bahan tambahan makanan meliputi bahan makanan alami dan buatan.¹⁷

Menurut FAO di dalam Furia (1880), bahan tambahan makanan yaitu senyawa yang dengan sengaja dimasukkan kedalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu yang terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Selain itu untuk mengubah rasa, warna, bentuk, dan tekstur, serta memperpanjang masa simpan, dan bukan merupakan bahan utama pada makanan. Sedangkan menurut Codex, bahan tambahan makanan yaitu bahan yang tidak lazim untuk dikonsumsi atau dimakan sebagai makanan yang sudah dicampurkan dengan secara sengaja pada proses pengolahan makanan bahan tersebut ada yang memiliki nilai gizi dan ada yang tidak.¹⁸

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012, bahan tambahan makanan yaitu bahan yang ditambahkan

¹⁶ Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 1.

¹⁷ Ibid, hlm 2

¹⁸ Harsojo & Kadir, *Penggunaan Formalin dan Boraks Serta Kontaminasi Bakteri Pada Otak-Otak*, Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, 2013, hlm 13

didalam makanan untuk mengubah sifat atau bentuk makanan. Tambahan makanan bertujuan agar meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas, membuat bahan makanan lebih mudah untuk dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan.¹⁹ Bahan tambahan makanan yang belum diketahui dampak bagi kesehatan manusia terlebih dahulu harus diperiksa dahulu dan dapat digunakan dalam proses produksi makanan yang diedarkan, setelah BPOM memberikan izin. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan pada bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa yaitu bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan atau produk makanan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/ MENKES/ Per/V/1996 bahan berbahaya yaitu bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, *karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi*. Perlu dibedakan antara toksitas (*toxicity*) dan bahaya (*hazard*), toksitas yaitu suatu kapasitas bahan untuk menghasilkan cacat, sedangkan bahaya merupakan kemungkinan timbulnya cacat akibat penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang dengan sengaja.

Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan sudah ditetapkan melalui Permenkes RI No. 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan. Bahan tambahan yang dimaksud ada 19 bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makan termasuk diantaranya yaitu formalin dan boraks yang sudah dikenal dimasyarakat luas dan banyak pedagang sering memakai boraks dan formalin.

¹⁹ <http://repository.poltekes-tjk.ac.id/1745/6/6.%20BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 23:14

Formalin sering digunakan untuk membunuh kuman sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian, bahan untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, pembuatan gelas dan bahan peledak. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas pengawet mayat. Sedangkan boraks digunakan untuk mematri loga, anti jamur kayu, antiseptic, obat untuk kulit dalam bentuk salep, pembasmi kecoa, antiseptic.

Pelanggaran terhadap bahan kimia yang diberikan bukan saja tidak beralasan tetapi karena bahan-bahan tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ada beberapa macam bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, yaitu:²⁰ Nitrofurazon atau *nitrofurazone*, biasanya digunakan sebagai obat luka bakar dalam bentuk salep. Tetapi bahan ini dapat digunakan sebagai madu, pengawet daging unggas, pakan hewan, dan lain-lain. Bahan ini sangat mengakibatkan kerusakan ginjal dan paru-paru, sensasi terbakar dan gatal pada kulit, yang membahayakan yaitu kanker.

Bahan tambahan makanan bercampur dengan kimia dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti :

- boraks dapat menyebabkan efek negative pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal tersebut merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain, gejala-gejala akibat makanan bercampur dengan boraks yaitu badan terasa tidak nyaman (*malaise*), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (*epigastrik*), pendarahan *gastroenteritis* disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala.
- formalin (larutan formaldehid), formaldehid yaitu melalui saluran pencernaan yang mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah rasa perih yang hebat dan perforasi

²⁰ <https://www.idntimes.com/health/fitness/arifa-h/7-bahan-yang-dilarang-digunakan-sebagai-bahan-tambahan-pangan-c1c2/7>, diakses tanggal 25 Maret 2021, Pukul: 14.15 WIB.

lambung. efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik.

- Rhodamin B yaitu bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat. Efeknya yaitu menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
- Kuning metanil dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah pada jangka panjang dapat menyebabkan kanker kandung kemih.²¹

Bahan tambahan makanan yang menyebabkan kanker pada manusia tidak boleh dianggap aman, meskipun bahan tambahan kimia dilarang untuk digunakan tapi kenyataannya sampai saat ini masih ada produsen yang menjual pangan yang ditambahkan bahan-bahan yang dilarang untuk dikonsumsi.²² Selain itu ada juga Dulkamara, Kokain, Nitrobenzena, Biji Tonka, Sinamil Antranilat, dihidrosafrol, Formalin, Boraks, Methanyl Yellowm Rhodamin B, Pemanis buatan, dan MSG atau penguat rasa.

B. Pengaturan Tindak Pidana Produksi Pangan

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yaitu peraturan yang dilarang hukum dan pelaku dapat dikenakan pidana karena melakukan perbuatan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidana

²¹ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG>, diakses pada 8 Agustus 2006

²² <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG>, diakses pada 8 Agustus 2006

ditunjukkan pada orang melakukan perbuatan yang dilarang, seperti tindak pidana produksi menggunakan boraks dan formalin.

Menurut Undang-Undang kesehatan yaitu jika tidak memenuhi ketentuan standar persyaratan kesehatan, atau membahayakan kesehatan, maka makanan tersebut dilarang untuk diedarkan, harus ditarik dari peredaran, dicabut perizinan jual makanan, dan disita atau dimusnakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²³

Tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yang sangat meresahkan di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh keinginan pembeli yang ingin makanan awet, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan keadaan ekonomi sehingga adanya permasalahan pemenuhan dan pengolahan bahan pangan yang diabaikan, penjual makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak pantas dijual di pasar sehingga hal tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan produksi pangan untuk masyarakat yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi, jadi pemerintah membuat pengaturan tindak pidana produksi pangan yang menggunakan bahan kimia yang dilarang terutama penjual makanan yang menggunakan boraks dan formalin mendapatkan hukuman dan jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Pengaturan Undang-Undang penggunaan bahan kimia dalam makanan yang beredar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu mengamankan penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk manfaat secara adil, merata, mewujudkan

²³<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18888/Lima-Tersangka-Perkara-Tindak-Pidana-Obat-dan-Makanan-Diserahkan-Ke-Kejaksanaan.html>, Diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 19:24 WIB

kedaulatan, mandiri dan ketahanan pangan yang merupakan hal mendasar yang memiliki arti dan manfaat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia, sedangkan Pasal 1 Ayat (6) disebutkan “Produksi pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, atau mengubah bentuk pangan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atas menggunakan makanan berfomalin untuk dijual menurut UUPK yaitu sanksi berupa administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 60 UUPK menyebutkan bahwa menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain sanksi administratif dapat juga dikenakan sanksi pidana bagi produsen yang diatur dalam Pasal 61 UUPK. Dan dalam Pasal 62 UUPK jika pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 19, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Selain itu dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang pangan diatur bahwa setiap orang memproduksi dan menjual pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 4 Miliar, tetapi perlu diperhatikan, ketentuan

pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berisiko rendah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur pengamanan makanan dan minuman dalam bagian 16 dari bab VI yang mengatur upaya kesehatan. Pembentuk Undang-Undang kesehatan memandang bahwa pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu bagian yang penting dalam upaya kesehatan yang diatur dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 yang mengatur pokok-pokok pengamanan makanan dan minuman. Setiap orang dan badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan, harus menjamin agar aman untuk dikonsumsi bagi manusia, hewan, dan lingkungan, pada Pasal 196 dan 197 menjelaskan ancaman bagi pelaku usaha yang menjual makanan bercampur dengan formalin dan boraks dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Penjual yang menjual makanan dengan menggunakan bahan berbahaya dapat dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP yang berbunyi yaitu “siapa dengan sengaja dan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana dengan waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Karena tindakan para penjual memenuhi unsur “sengaja dan dengan rencana” memasukkan zat berbahaya kedalam makanan dan menyebabkan yang menimbulkan kematian.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan disebutkan bahwa “Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan

wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu mewujudkannya dalam suatu sistem makanan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang dijual tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan kata lain harus memenuhi syarat keamanan pangan, produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan pembeli. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan.²⁴

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Dalam perkara tindak pidana produksi pangan, adapun unsur-unsur tindak pidananya meliputi:²⁶

1. Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimaksud yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun tidak

²⁴ Celina Tri Siswi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 169.

²⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 208.

²⁶ Celina Tri Siswi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 120.

berbadan hukum. Unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

2. Yang melakukan produksi pangan yang diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Maraknya penjual makanan menggunakan formalin dan boraks menyebabkan para konsumen banyak menelan kerugian. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Menurut Zulham disebutkan bahwa perlindungan konsumen sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya agar memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen tersebut. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang tersebut.²⁸ Konsumen memiliki kemampuan terbatas dalam mengumpulkan informasi tentang makanan yang dikonsumsi atau dibelinya, sehingga konsumen mempunyai batasan dalam

²⁷ Sofie dan Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2006, hlm 10

²⁸ Ibid, hlm 12

menilai makanan yang dikomsumsinya dan sulit untuk menghindari resiko terhadap makanan yang tidak sehat dan juga makanan yang sehat.²⁹

Peran perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada pengawasan kualitas mie kuning basah yang diproduksi, tetapi juga pada makanan dan bahan yang dapat membahayakan konsumen. Artinya yaitu perlindungan konsumen meliputi pengaturan yang berawal dari tahap awal hingga akhir akibat dari mengkonsumsi makanan tersebut.

Perlindungan konsumen yaitu keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban terhadap konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.³⁰

Pengertian perlindungan konsumen terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen. Kata yang dimaksudkan “segala upaya yang menjamin kepastian hukum” diharapkan dapat menjadi benteng untuk meniadakan tidak sewenang-wenang dari para pelaku usaha demi untuk melindungi kepentingan konsumen tersebut. Meskipun di dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang perlindungan konsumen, tetapi bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ataupun masyarakat bahan pangan menggunakan boraks formalin tidak untuk di dagangkan

²⁹ Ibid, hlm 13

³⁰ Celina Tri Siswi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 115.

Perlindungan konsumen dibutuhkan dalam menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidupnya, yang memiliki sifat tidak berat sebelah dan harus adil, sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, di dalam Pasal tersebut memiliki 4 asas, yaitu:

1. Asas Keadilan, asas ini yaitu konsumen, penjual makanan/ pelaku usaha dapat berlaku adil dalam perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
2. Asas keseimbangan, asas tersebut yaitu sebuah keseimbangan di antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen,
3. Asas keamanan dan keselamatan, konsumen akan mendapatkan manfaat yang dikonsumsi dan sebaliknya jika makanan yang dikonsumsi tersebut tidak akan mengganggu keselamatan jiwa ini adalah sebagai jaminan hukum,
4. Asas kepastian hukum, asas ini digunakan sebagai pemberian kepastian yang dipakai untuk produsen ataupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum, hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta Negara menjamin kepastian hukum.³¹

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur bahwa makanan dan minuman sudah ada standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut penjelasan di atas perlindungan konsumen yang merupakan bentuk jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

³¹ Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 25

Hukum perlindungan konsumen menurut Nasution yaitu bagian dari hukum konsumen yang lebih luas, secara definitif beliau mengatakan yaitu “hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen yang berarti sebagai keseluruhan asas-asas kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”.³²

Perlindungan konsumen di Indonesia muncul ketika hadir Lembaga Konsumen Indonesia pada bulan Mei tahun 1973, sebuah lembaga yang bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah muncul. Lembaga ini kemudian menjalankan fungsi sebagai lokomotif yang menggerakkan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha.³³

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujud kedaulatan, mandiri dan ketahanan pangan merupakan hal yang mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.³⁴

³² Ibid, hlm 34

³³Yudha Adian Nur, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Libang Perdagangan, Volume 5 Nomor 2, Desember 2011, hlm 180

³⁴Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm 23

Pada tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar dalam pergerakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi alat dan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang ini diharapkan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.³⁵

Undang-Undang ini lahir untuk memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia dalam rangka memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang tersebut juga untuk melindungi konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen tersebut.³⁶

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri
- b. Menghindarkannya akses negatif mengkonsumsi makanan agar mengangkat harkat dan martabat konsumen tersebut
- c. Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.
- d. Tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Kepastian hukum tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan membuka akses informasi tentang barang atau jasa, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Janus Sidabalok mengatakan ada 4 alasan pokok mengapa konsumen perlu untuk dilindungi, sebagai berikut:

³⁵ Ibid, hlm 181

³⁶ Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 8

1. Melindungi konsumen yang artinya sama dengan melindungi seluruh bangsa yang di mana tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia yang sehat rohani dan jasmani
4. Melindungi konsumen perlu menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat sebagai konsumen.³⁷

Perlindungan konsumen tidak dimaksudkan dalam membatasi ruang gerak usaha dan aktivitas produsen, tetapi sebaliknya, bertujuan agar perlindungan konsumen yaitu dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketergantungan hubungan antara hukum, produsen dan konsumen cukup tinggi dimulai dari produsen yang harus beritikad baik sebagai pelaku usaha dalam menjual, dan kegiatan membeli oleh konsumen yang juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Konsumen hendaknya berhati-hati dalam memilih produk pangan antara lain dengan mengenal ciri-ciri produk pangan yang mengandung bahan kimia, misalnya mie mengandung formalin mempunyai tekstur lebih kenyal, tahan lama, tahu mengandung formalin mempunyai bentuk yang terlampau keras, kenyal namun tidak padat, bau agak menyengat, tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es.³⁸

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam

³⁷ Ibid, hlm 8

³⁸ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2006

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyek, penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum yaitu suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana untuk kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁹ Penegakan hukum yaitu suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik para subyek hukum yang bersangkutan maupun aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan wewenangan oleh Undang-Undang agar menjamin memiliki fungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan Negara.⁴¹

Penegakan hukum menurut Andi Hamzah, yaitu banyak yang salah artikan tentang penegakan hukum seakan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau di bidang respretif maupun yang preventif, maknanya kurang lebih sama dengan istilah Belanda yaitu *rechthanshaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement* yang sekarang artinya yaitu represif, sedangkan pefentif yaitu berupa pemberian informasi, persuasive, dan pentunjuk disebut *law compliance*, yang memiliki arti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴²

³⁹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm 15

⁴⁰ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

⁴¹ Abidin, Farid Zinal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35

⁴² Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

Penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam berupaya mengangkat harkat dan martabat bangsa dibidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, tetapi dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut tidak mudah karena harus memenuhi syarat lima pilar hukum yang meliputi instrument hukum yang dilihat dari substansi hukum, aparat penegakan hukum yang tangguh, sarana prasarana atau fasilitas yang memadai serta kebudayaan yang mendukung dan faktor masyarakat.⁴³

Kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang termasuk tergolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berada di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.⁴⁴

Dalam proses penegakan hukum, banyak sekali pihak mempunyai peran baik di pemerintah (aparatur penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim) termasuk di dalamnya masyarakat sendiri yang merupakan bagian integral atau tidak bisa dilepaskan. Peran dan tanggung jawab penegakkan hukum, itu sering dilimpahkan sepenuhnya kepada aparatur penegak hukum itu saja, padahal di dalam sebuah Negara hukum yang demokratis rakyat atau masyarakat

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 13

⁴⁴ Surya, [www. Docstoc.com](http://www.Docstoc.com), Ringkasan Hukum Pidana, diakses pada tanggal 28 Maret 20021, pukul 14.30 WIB.

mempunyai fungsi, peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan menentukan berjalannya penegakan hukum.⁴⁵

Untuk menegakkan hukum pidana tersebut harus melalui beberapa proses yang dilihat sebagai suatu usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu untuk suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari sumber nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁴⁶

Fungsi penegakan hukum yaitu untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang diimpakan-impakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia tersebut yang sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang sudah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum tersebut.

Pada hakikatnya penegakan hukum sebagai suatu proses yaitu penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat yang diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi yang mempunyai unsur penilaian sendiri, mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *Lafavre* mengatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Berkaitan dengan hal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang mungkin telah terjadi apabila ada ketidak serasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut sudah terjadi apabila ketidak serasian tersebut antara nilai-nilai yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷ Penegakan hukum pidana terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana (*In Abstracto*)

⁴⁵ M.J Saprenno, [www. Fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/102 peran-civil-society-dalam-proses-penegakkan-hukum-dan-hak-asasi-manusia.html](http://www.Fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/102%20peran-civil-society-dalam-proses-penegakkan-hukum-dan-hak-asasi-manusia.html), diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 20:50 WIB

⁴⁶ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Rajawali Pers*, Jakarta 2011, hlm 7

Merupakan tahap pembuatan yang sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu: tindak pidana, kesalahan, dan pidana.

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian dari seluruh kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana yang dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto* yaitu bagian dari seluruh penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional, di dalam sistem penegakan hukum pidana (SPHP).⁴⁸

2. Penegakan hukum pidana (*In Concreto*)

Merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan. Tahap selanjutnya yaitu aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana .⁴⁹

Penegakan hukum tersebut kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum tersebut baik dalam arti formil (sempit) maupun arti materil (luas), perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik dalam subyek hukum yang bersangkutan ataupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang dari Undang-Undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰

Penegakan hukum yang sebenarnya itu terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yang mempunyai

⁴⁸ Ibid, hlm 10

⁴⁹ Ibid, hlm 25

⁵⁰ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

arti netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada Undang-Undang.
2. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau untuk diterapkan.
3. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

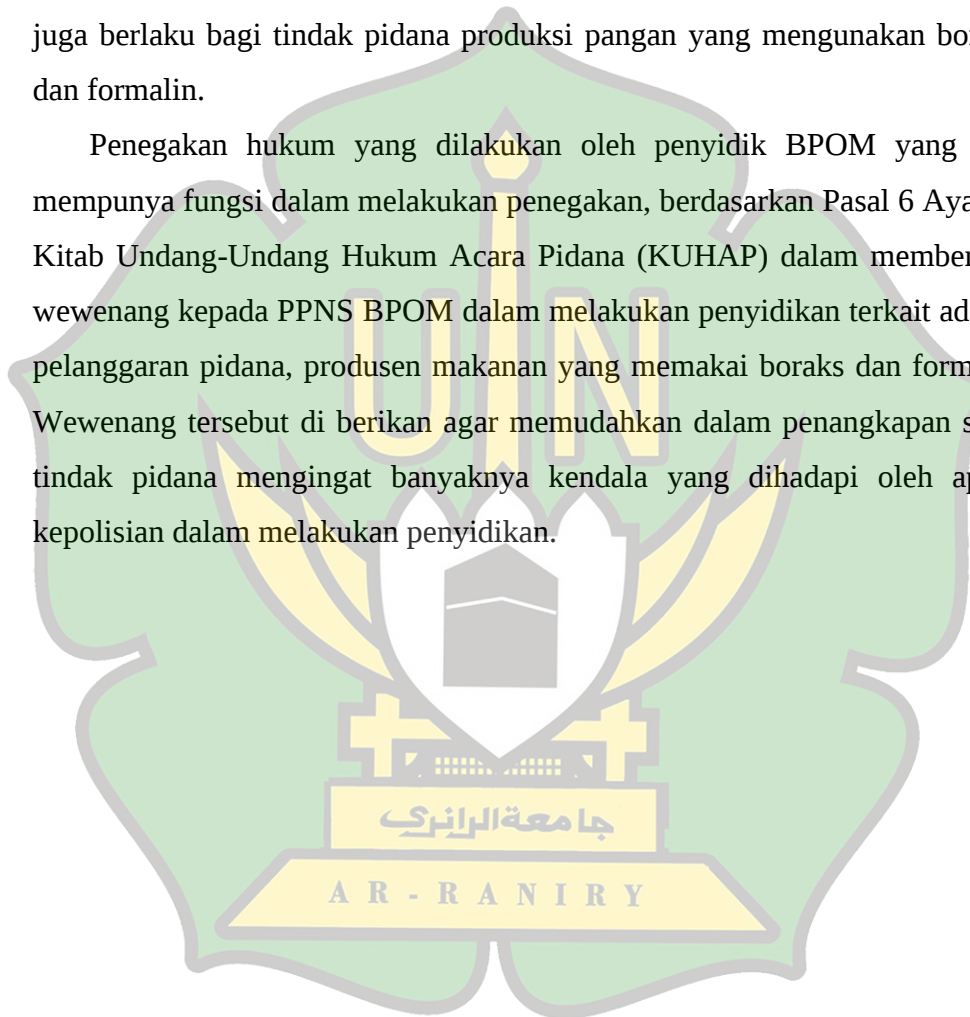
Menurut Barda Nawawi yang tertulis dalam bukunya yaitu reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia) teori dalam penegakan hukum dibedakan menjadi tiga teori, yaitu:

- a. Teori formulasi, teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ide pokok teori ini yaitu menyatakan bahwa dasarnya penegakan hukum yaitu perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di Indonesia.
- b. Teori Aplikasi, teori ini mengandung bahwa penegakan hukum bukan sebagai tegaknya hukum, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori Eksekusi, teori terakhir ini merupakan jalan tengah dari teori sebelumnya, menurut teori ini pidana tetap bertujuan dalam melakukan pemberian sanksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berlaku guna menegaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BPOM dalam tindak pidana produksi pangan terutama yang menggunakan boraks dan formalin membantu pihak penyidik polisi dalam mengatasi tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks.

Penegakan hukum pada tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin diatur pada Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam melakukan penegakan hukum di laksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di BPOM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang- Undang tersebut juga berlaku bagi tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, dan formalin.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BPOM yang juga mempunyai fungsi dalam melakukan penegakan, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam memberikan wewenang kepada PPNS BPOM dalam melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana, produsen makanan yang memakai boraks dan formalin. Wewenang tersebut di berikan agar memudahkan dalam penangkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.



BAB TIGA

TINDAK PIDANA PRODUKSI PANGAN MENGGUNAKAN BORAKS DAN FORMALIN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Produksi Pangan

Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan boraks dan formalin dalam makanan yang beredar di Banda Aceh maupun Aceh Besar didasarkan dari:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang di laporkan oleh Masyarakat serta keterangan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga dalam melakukan tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana produksi pangan.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti.
6. Meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas penyidikan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.⁵¹

Penegakan hukum di BPOM Banda Aceh berdasarkan dari bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum tersebut sampai dengan proses *pro justicia* yang dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran

⁵¹ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

masuk kedalam pengadilan, terhadap pelanggaran makanan yang dicampurkan formalin dan boraks diputuskan di dalam pengadilan.⁵²

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh merazia di pasar-pasar tradisional maupun pedagang kaki lima, razia dilakukan pada saat bulan tertentu saja seperti bulan Ramadhan, akhir tahun, dan saat laporan masyarakat di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, BPOM melakukan razia makanan tersebut dengan cara mengecek sampel makanan melalui tes laboratorium, sehingga jika makanan tersebut positif mengandung formalin dan boraks akan disita dan diberikan sanksi administratif.⁵³

BPOM Banda Aceh pada bulan puasa merazia jajanan kaki lima untuk buka puasa kemudian jajanan tersebut dites melalui laboratorium hasilnya mie dan cincau yang dijual mengandung formalin dan boraks, makanan tersebut disita oleh penyidik BPOM Banda Aceh tetapi pedagang yang menjual makanan tersebut tidak bisa di pidanakan atau di hukum sesuai peraturan yang ada, karena penjual tersebut tidak mengetahui hal tersebut dia hanya membeli dari produsen untuk di jual kembali kepada konsumen, penjual makanan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dalam menjual mie, dan cincau yang mengandung boraks formalin, dan bahan kimia lainnya.⁵⁴

Penegakan hukum di BPOM bertujuan penjaminan produk obat dan makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu diharapkan BPOM di Banda Aceh mampu melindungi masyarakat dengan optimal. BPOM Banda Aceh dalam melakukan penegakan hukum yaitu menyita barang bukti berupa formalin, boraks, yang digunakan untuk campuran bahan pangan, kemudian barang bukti tersebut diberikan kepada kejaksaan dalam persidangan, tetapi ada barang bukti hasil penyitaan lain

⁵² Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁵³ Wawancara dengan Imella, Penyidiik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

pada 3 tahun terakhir yang pelaku hanya diberikan sanksi administratif, barang bukti tersebut pada tahun 2021 BPOM Banda Aceh melakukan pemusnahan terhadap formalin, boraks dan mie kuning basah seberat kurang lebih 340 kilogram dari hasil sitaan tersebut dengan taksiran biaya sebesar Rp. 2. 783.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara merusak atau menanam barang bukti mie basah, boraks, dan formalin di tempat pembuangan akhir yaitu kampung Jawa Banda Aceh. Pemuahan tersebut bertujuan agar pelaku jera, dan agar barang bukti tidak bisa digunakan kembali.⁵⁵

BPOM Banda Aceh melakukan sosialisasi selain kepada produsen tentunya kepada masyarakat umum sebagai konsumen, BPOM Banda Aceh memberikan penjelasan-penjelasan mengenai makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM Banda Aceh mendatangi beberapa pasar, sekolah yang tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar dan lokasi lain menjelaskan mengenai ciri-ciri makanan yang mengandung bahan kimia, tidak sehat, tidak aman dan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia.

Penyelesaian tindak pidana produksi pangan setelah dilakukannya penegakan hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh penyidik BPOM sama seperti penyelesaian yang dilakukan oleh penyidik Polisi yang didasarkan oleh bukti hasil laporan masyarakat terhadap mencurigai produsen makanan memakai bahan kimia yang mengandung formalin dan boraks, kemudian penyidik BPOM (PPNS) melakukan hasil pengujian, pemeriksaan laboratorium terhadap pelaku yang menggunakan bahan kimia yang dilarang, investigasi awal terhadap tersangka atau saksi tersangka yang melakukan tindak pidana produksi pangan yang menggunakan bahan makanan yang

⁵⁵ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

dilarang, jika pengujian laboratorium memperlihatkan alat bukti surat, dan sudah diberi sanksi administratif.⁵⁶

Setiap orang yang melakukan produksi makanan tertentu untuk diperjual belikan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat kehilangan kandungan nilai gizi dari bahan baku pangan yang digunakan. Setiap pedagang yang melanggar ketentuan tata cara pengolahan makanan maka bisa dikenakan sanksi berupa denda, penahanan, ganti rugi, penghentian sementara, penarikan makanan dari peredaran oleh produsen, dan pencabutan ganti rugi.

Tindak pidana produksi pangan kebanyakan produsen makanan melakukan dengan cara berulang-ulang, penegakan hukum tersebut memiliki upaya represif yaitu memiliki sifat penegakan hukum, penyidikan terhadap tindak pidana produksi pangan dimulai dengan mengirimkan surat perintah yang dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.⁵⁷

Apabila penyidik BPOM menemukan tersangka dan barang bukti yang akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian diadili di depan pengadilan hingga dijatuhi putusan pengadilan yang menyatakan bersalah atau tidak serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) terhadap pelaku tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin, boraks, hukuman tersebut dijatuhi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menurut Pasal 136 JO Pasal 75 di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 10.000.000.000.00 (10 Miliar Rupiah) dan Undang-Undang Nomor 36

⁵⁶ Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

tahun 2009 tentang kesehatan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1, 5 Miliyar Rupiah.⁵⁸

Sejauh penindakan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin, dan boraks, dikatakan yaitu sudah cukup baik dan cukup professional yang didalam artinya yaitu selama berkas perkara yang diajukan selalu dinyatakan lengkap dan dapat diberikan ke pengadilan sehingga pelaku tindak pidana produksi pangan bisa dijatuhi hukuman sesuai Undang-Undang, jika ada berkas yang di nyatakan tidak lengkap atau tidak cukup di ajukan ke P19, tetapi sejauh ini Di BPOM Banda Aceh ada beberapa kasus yang di nyatakan tidak lengkap, dan lebih banyak di nyatakan lengkap. Jika sudah lengkap dikirim P21 yaitu berkas sudah dinyatakan lengkap.⁵⁹

Pihak Penyidik Negeri Sipil (PPNS) BPOM dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindak pidana produksi pangan berupaya melakukan upaya paksa dengan melibatkan pihak lainnya seperti melibatkan penyidik polisi, kejaksaan. Pada 3 tahun terakhir ini tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks formalin semakin bertambah, dan kasus keracunan makanan yang diakibatkan oleh makanan yang mengandung boraks, formalin, upaya penegakan hukum sudah di lakukan, oleh penyidik BPOM maupun penyidik polisi, tetapi penyidik polisi menunggu laporan dari penyidik BPOM karena penyidik BPOM memiliki wewenang dalam tindak pidana kesehatan terutama dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin, boraks.⁶⁰

Peran penyidik BPOM merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan merugikan, yaitu dengan cara

⁵⁸ Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi, peredaran makanan sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan.⁶¹

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Obat dan Makanan dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan lainnya.⁶²

Peranan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPOM membutuhkan penyelesaian pada saat terjadi tindak pidana di dalam bidang kesehatan, karena penyidik BPOM menguasai bidang tertentu yang pengawasan obat dan makanan. BPOM memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan, pengaduan dan pengawasan, kepada masyarakat terhadap produk makanan yang diproduksi oleh para produsen, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh BPOM antara lain dengan cara mendeteksi, mengawasi, dan mencegah terhadap semua produk makanan yang di pasarkan dan dijual oleh produsen dengan maksud melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan yang dilarang seperti borkas, formalin, dan bahan lainnya.⁶³

BPOM melakukan investigasi awal terhadap pelaku tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks yang disebut dengan cara upaya preventif, berdasarkan laporan dari masyarakat terhadap

⁶¹ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁶² Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁶³ Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, laporan tersebut menurut Pasal 1 butir 24 KUHP yang menyatakan yaitu “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang oleh seseorang karena pejabat yang memiliki wewenang diduga terjadi peristiwa pidana. Laporan masyarakat tentang tindak pidana produksi pangan berjumlah 12 laporan yang terdiri dari 2019 berjumlah 3 laporan 2020 berjumlah laporan 4, sedangkan 2021 berjumlah 4 laporan, laporan tersebut berasal dari masyarakat yang mencurigai produsen makanan memakai bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan seperti boraks, formalin, dan bahan lainnya, penyidik melakukan pemeriksaan tersebut berdasarkan tempat kejadian perkara (TKP) atau tempat produsen melakukan tindak pidana produksi pangan menggunakan bahan kimia seperti formalin, dan boraks.⁶⁴

Peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM Banda Aceh dalam mencegah tindak pidana produksi pangan menggunakan formalin dan boraks melakukan upaya preventif, melakukan pendataan dengan cara mengambil sampel hasil olahan dari produk pangan yang diuji di laboratorium, jika hasil tersebut positif penyidik BPOM memberikan surat peringatan kepada produsen tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, dan formalin.

Penyidik BPOM Banda Aceh dalam melakukan pengawasan tindak pidana produksi pangan melakukan upaya represif, BPOM Banda Aceh yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan atau mengulangi terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yaitu melakukan upaya preventif melalui pendataan, penyuluhan, razia, dan sosialisasi kepada produsen makanan bertujuan agar tidak melakukan tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin. Dalam

⁶⁴ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh,, Tanggal 2 Agustus 2022

melaksanakan tugas tersebut BPOM Banda Aceh sering mendapatkan produsen mie yang menggunakan boraks dan formalin, nilai dari mie tidak banyak tetapi banyak ditemukan produsen mie mencampurkan boraks dan formalin di lakukan secara berulang.⁶⁵

Menurut penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin di BPOM berdasarkan dari laporan, bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investugasi awal. Proses penegakan hukum memberikan sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sampai dengan proses pro justicia. Jika pelanggaran masuk kedalam pengadilan, terhadap pelanggaran makanan yang dicampurkan formalin dan boraks diputuskan di dalam pengadilan, berkas dinyatakan lengkap atau barang bukti sudah ada maka akan dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menurut Pasal 136 JO Pasal 75 dapat di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 10.000.000.000.00 (10 Miliyar Rupiah) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1, 5 Miliyar Rupiah, jika ada berkas yang di nyatakan tidak lengkap atau tidak cukup di ajukan ke P19 atau penyidik polisi. BPOM memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan, pengaduan dan pengawasan, kepada masyarakat terhadap produk makanan yang diproduksi oleh para produsen, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan. Penyidik BPOM Banda Aceh dalam melakukan pengawasan tindak pidana produksi pangan melakukan upaya represif, BPOM Banda Aceh yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan atau mengulangi terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yaitu melakukan upaya preventif melalui pendataan,

⁶⁵ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

penyuluhan, razia, dan sosialisasi kepada produsen makanan bertujuan agar tidak melakukan tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Hukum Tindak Pidana Produksi Pangan

Penyidik BPOM Banda Aceh dalam melakukan penegakan hukum ada hambatan maupun pendukung terdiri dari yaitu:

1. Hambatan terhadap penyidik BPOM dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana produksi pangan, sebagai berikut:

- a. Internal, pada faktor internal terhadap penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, dan bahan lainnya yang berbahaya ada dua yaitu:

1. Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM

Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Banda Aceh tersebut menyebabkan penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin tidak berjalan secara optimal, setidaknya di butuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh berjumlah sekurang-kurangnya 6-7 orang penyidik, tetapi pada saat ini penyidik BPOM berjumlah 4 orang.⁶⁶

2. Kewenangan penyidik terbatas

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPOM Banda Aceh masih terbatas tidak sama seperti penyidik Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, Misalnya dalam hal penangkapan dan penahanan BPOM tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut harus berkoordinasi dulu dengan penyidik polisi.

⁶⁶ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh,, Tanggal 2 Agustus 2022

b. Eksternal

Eksternal juga mempengaruhi faktor penghambatan penegakan hukum dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin, selain faktor internal, dalam penghambatan eksternal yaitu;

1. Adanya kerjasama antara penjual dengan pelaku tindak pidana produksi pangan

Adanya kerja sama antara penjual dengan produsen makanan, misalnya penjual mie Aceh tersebut mengetahui bahwa produsen mie menggunakan formalin dan boraks, tetapi penjual mie Aceh tidak melapor kepada BPOM, dan menutupi indetintas produsen yang menggunakan boraks dan formalin.⁶⁷

2. Produsen melakukan berulang kali

Produsen makanan menjual makanan yang bercampur dengan boraks dan formalin berulang-ulang disebabkan karena kurangnya penegakan hukum atau pidana yang diberikan terhadap produsen makanan, misalnya pedagang mie tersebut sudah pernah diberikan sanksi administratif sebelumnya kemudian pedagang mie melakukan hal yang sama yaitu sama dengan menggunakan boraks dan formalin penyidik BPOM sering mendapat kasus tersebut.⁶⁸

3. Produsen melakukan dengan sengaja

Produsen melakukakn berulang kali belum tentu produsen sengaja melakukannya, produsen sengaja menambahkan formalin dan boraks makanan agar lebih awet dan lebih kenyal, sesuai keinginan konsumen agar makanan tersebut lebih awet.⁶⁹

4. Info penyidikan diketahui pihak produsen

⁶⁷ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Ardianto Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Imelda, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

Menurut penyidik BPOM Imella, Produsen makanan sudah mengetahui penyidikan akan dilakukan dari penjual makanan lain, dari hal tersebut pada saat penyidik melakukan penyidikan produsen makanan tidak menggunakan formalin dan boraks, hal tersebut memperhambat penegakan hukum yang diberikan kepada penjual makanan karena informasi terlebih dahulu.

5. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

Menurut penyidik Imella masyarakat kurang partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat tersebut yaitu sulit penyidik dalam mencari atau membuktikan suatu tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, seharusnya masyarakat mengetahui bentuk dan rasa yang berbeda dari makanan yang dikonsumsi atau bahkan ketahanan akan bahan makanan tersebut. Jika makanan bertahan lama maka memungkinkan bahwa produsen makanan tersebut mencampur makanan dengan formalin dan boraks. Masyarakat juga masih kurangnya pengetahuan tentang hukum terutama dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, dan formalin, khususnya bagi konsumen yang melihat makanan dari harganya tetapi tidak memperlihatkan kandungan dari makanan tersebut serta dampaknya bagi kesehatan tubuh.

6. Permintaan dari masyarakat

Hambatan terakhir yaitu permintaan dari sebagian masyarakat meminta agar produsen makanan membuat makanan dalam keadaan tahan lama, sehingga produsen makanan menggunakan bahan yang berbahaya seperti mengandung boraks, dan formalin. Sehingga membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPOM Banda Aceh sulit dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana produksi pangan yang menggunakan bahan kimia seperti boraks dan formalin. Penjual mie lebih banyak yang bercampur

dengan boraks dan formalin, karena pembeli meminta mie tersebut lebih kenyal maupun lebih tahan lama waktu penyimpanannya.⁷⁰

2. Faktor pendukung penyidik BPOM

Tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin selain adanya penghambatan terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, penyidik juga memiliki faktor pendukung yang akan meningkatkan kinerja yaitu:

a. Memiliki kendaraan dinas

Memiliki kendaraan dinas seperti mobil laboratorium sangat penting karena menunjang aktivitas dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran yang cepat dan tepat sasaran, selain itu luasan area pemantauan yang sangat luas, kendaraan dinas seperti mobil laboratorium untuk menguji makanan yang positif bercampur dengan boraks dan formalin, mobil laboratorium berfungsi sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar agar cepat dalam mengetes makanan yang positif formalin dan boraks. BPOM juga meluncurkan mobil penyidikan, mobil tersebut merupakan tempat khusus yang bersifat mobile dalam melakukan kegiatan dalam rangka proses *pro justitia* terhadap tindak pidana bidang obat dan makanan. Selain itu digunakan sebagai tempat untuk pengambilan berita acara pemeriksaan saksi atau tersangka, penyelesaian kasus yaitu berupa beberapa administrasi penyidikan, mobil tersebut juga dilengkapi CCTV yang dapat merekam seluruh aktivitas PPNS dalam pemeriksaan saksi atau tersangka sehingga seluruh tindakan yang dilakukan dapat berjalan dengan profesional.⁷¹

b. Penjual Kooperatif

⁷⁰ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁷¹Ibid

Menurut Imella Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sejauh ini produsen makanan yang menggunakan boraks dan formalin kooperatif dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh dan memberikan barang bukti seperti boraks dan formalin kepada penyidik, hal tersebut mendukung penyidikan agar lebih cepat dan penjual juga menerima hukuman yang diberikan kepada penyidik BPOM Banda Aceh.

Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPOM Banda Aceh terhadap tindak pidana produksi pangan menggunakan formalin dan boraks di Banda Aceh, yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang di hadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPOM Banda Aceh, yaitu melakukan upaya preventif dalam pendaataan, penyuluhan, razia, dan sosialisai kepada masyarakat sebagai produsen dan konsumen yang dilakukan oleh BPOM dan infokom agar produsen tidak menambahkan bahan tambahan kimia yang dilarang seperti formalin dan boraks, dan melakukan upaya represif yang dilakukan oleh BPOM bersifat pada penegakan hukum.⁷² Menurut penyidik BPOM Banda Aceh Arif Prasetyo Wibawi, BPOM terus berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan produk mie di daerah Aceh karena mie merupakan ikon kebanggaan masyarakat Aceh.

Menurut penulis BPOM perlu melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dan mengurangi kasus terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin, dan boraks, yaitu dengan;

1. Menambah penyidik pegawai negeri sipil, penambahan tersebut dilakukan agar mempermudah dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin dan

⁷² Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

melakukan penegakan hukum, dan penambahan penyidik pegawai negeri membantu pekerjaan polisi.

2. Memberikan razia dan sosialisasi, Memberikan razia satu bulan sekali kepada produsen, dan sosialisasi melalui media social untuk dijelaskan mengenai hukuman pidana bagi produsen makanan yang mengandung boraks, dan formalin, dan tidak bagus bagi kesehatan tubuh.
3. Memberi pendekatan kepada pedagang dan konsumen dengan melakukan penyuluhan rutin dalam meningkatkan kesadaran hukum, dalam meningkatkan kesadaran hukum produsen atau pedagang dan konsumen dilakukan dengan hal-hal seperti memberi pengetahuan tentang hukum, memberikan pemahaman tentang hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat sebagai produsen maupun konsumen.
4. Memberikan sanksi tegas pada produsen agar tidak mengulang kembali perbuatan yang dilakukan yaitu mencampurkan makanan dengan formalin dan boraks jangan hanya memberikan teguran saja.

Menurut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks dilakukan oleh penyidik BPOM dalam melakukan penegakan hukum maupun mengurangi, hambatan penyidik tersebut berasal dari internal maupun eksternal penyidik BPOM Banda Aceh, hambatan terutama yaitu kurangnya penyidik BPOM Banda Aceh, dan hambatan- hambatan lain membuat terlambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin, penyidik polisi bisa membantu BPOM dikarenakan kurang penyidik BPOM Banda Aceh. Penyidik BPOM tidak bisa melakukan penahanan atau penangkapan karena menjadi wewenang yaitu pihak penyidik polisi, ini merupakan hambatan bagi penyidik BPOM, selain itu hambatan lainnya pelaku melakukan berkali-kali dengan mencampurkan makanan yang dijual dicampur dengan boraks dan

formalin, hambatan lainnya yaitu adanya kerjasama antara produsen makanan dengan pembeli atau penjual mie, penjual atau pembeli yang membeli mie sudah mengetahui bahwa produsen mencampur dengan boraks dan formalin tetapi tidak dilapor oleh penjual mie tersebut. Kemudian penyidik harus memberikan sosialisasi terhadap konsumen bahwa makanan awet tersebut berbahaya bagi kesehatan karena mengandung boraks dan formalin dan kepada harus memilih makanan yang dibeli, dan BPOM harus memberikan sosialisasi bahwa makanan yang bercampur dengan boraks dan formalin tidak bagus bagi kesehatan manusia. BPOM terus berusaha mengupayakan hambatan tersebut tetapi belum berjalan sesuai rencana.

C. Analisis Penulis

Menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh yaitu belum optimal dalam melakukan penegakan hukum dikarenakan masih ada kasus di 3 tahun terakhir dan masih ada hambatan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BPOM.

Penyidik BPOM melakukan razia di lakukan di kampung baru, penyidik dapat produsen makanan yang mencampur dengan formalin dan boraks produsen menceritakan bahwa tidak ada yang membeli mie karena mie tersebut tidak kenyal dan tidak tahan lama, konsumen meminta agar mie tersebut tahan lama, kemudian orang tersebut menyuruh memakai formalin dan boraks dengan alasan agar mie yang di jual oleh produsen tahan lama, lebih kenyal, maka produsen menuruti perkataan orang tersebut, produsen tersebut tidak mengetahui cairan tersebut dan tidak mengetahui cairan tersebut dilarang bahkan berbahaya bagi kesehatan, penyidik BPOM langsung menyita barang bukti, melakukan investigasi awal, dan memberikan sanksi, dan barang bukti tersebut diserahkan kepada kejaksaan.

Kasus lainnya penyidik BPOM mendapat surat perintah tugas investigasi awal di tempat yang sama yaitu di pasar kampong baru untuk melakukan pengawasan produksi mie, penyidik meminta izin untuk melakukan pemeriksaan sampling di meja took tersebut dan teruji identifikasi formalin dan boraks hailnya mie tersebut positif mengandung boraks dan formalin lalu nengamabkan sisa mie kuning tersebut yang mengandung formalin dan boraks sebanyak 25 kg, kemudian penyidik melakukan mengibbtrogasi terdakwa mengaku sengaja ditambahkan formalin dan boraks ke dalam mie tersebut supaya jangan cepat basih dan terhadap terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan di BPOM Aceh pada tahun 2013, 2015, dan tahun 2017, penyampaian diberikan oleh petugas BPOM Banda Aceh menyampaikan pembinaan tentang bahaya penambahan bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, kemudian barang bukti diamankan dibawa ke BPOM agar pengusutan lebih lanjut, setelah itu barang bukti diserahkan kepada kejaksaan dan dipidana penjara 6 bulan.⁷³

Penyidik BPOM mendapat produsen makanan melakukan berulang kali mencapur makanan yang diproduksi dengan formalin dan boraks dikarenakan pidana yang diberikan tidak berat dan permintaan dari pembeli meminta agar mie tersebut lebih tahan lama atau awet, penyidik BPOM langsung melakukan hal yang sama yaitu menyita barang bukti kepada kejaksaan, dilarang mengedarkan karena sudah melakukan berulang kali.⁷⁴

Kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Aceh Besar tepatnya di Laksamana Malahyati Gampong Cadek BPOM Banda Aceh merazia salah satu warung mie yang memproduksi dan menjual mie, dan mendapatkan bahwa pelaku tersebut dengan sengaja mencampur boraks dan formalin pada mie, terdakwa memproduksi mie yang dicampur boraks dan formalin sebagai

⁷³ Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

pengenyal dan awet sebanyak dua sampai tiga siklus dalam sehari atau sebanyak 100 kilogram yang dijual kepada pelanggan, penyidik menyita barang bukti berupa mie, rebusan air yang dicampur dengan formalin, formalin dan boraks, pelaku menggunakan hal tersebut dikarenakan sesuai permintaan konsumen agar makanan awet dan tahan lama, pelaku juga sudah mengetahui bahwa formalin dan boraks tersebut dilarang dan membahayakan manusia. Sanksi dijatuhkan yaitu diputuskan oleh pengadilan negeri Jantho selama 1 bulan lima hari.⁷⁵

Dari beberapa kasus yang diatas bahwa BPOM melakukan razia mendapatkan bahwa produsen makanan menggunakan formalin dan boraks dan bahkan ada yang sudah mendapatkan sosialisasi terhadap tindak pidana produksi pangan akan tetapi pelaku tetap melakukan hal yang sama yaitu menggunakan boraks dan formalin, dari kasus tersebut mengartikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum optimal dan tidak tegas, bahkan ada yang sudah berkali-kali melakukan hal produksi pangan yang mencampur boraks dan formalin, penyebab utamanya karena pidana yang diberikan kepada tersangka ringan yaitu selama 1 bulan yang paling ringan, seharusnya lebih tegas memberikan pidana ataupun hukuman kepada pelaku tindak pidana produksi pangan dan penyidik BPOM memberikan sosialisasi tiap sebulan sekali terhadap konsumen dan produsen bahwa makanan yang menggunakan formalin membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian.

⁷⁵ Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum memberikan barang bukti kepada kejaksaan atau pengadilan negeri sampai dengan *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan.
2. Hambatan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh yaitu kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kurangnya jumlah penyidik BPOM, penyidik tidak memiliki kewenangan pada penangkapan dan penahanan tersangka, produsen makan melakukan berulang, sudah mengetahui penyidikan akan dilakukan terlebih dahulu, kurangnya partisipasi masyarakat, adanya kerjasama antara produsen dengan pembeli, permintaan dari masyarakat. Pendukung penyidik BPOM yaitu fasilitas BPOM Banda Aceh memiliki kendaraan mobil laboratorium, pelaku kooperatif memberikan keterangan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas, maka ada beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh, diharapkan selalu optimis dan meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, dan perlu memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak dan melakukan sosialisasi dan razia tiap bulan terhadap produsen atau penjual. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh, perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasana terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. konsumen menjadi lebih cerdas dengan menggali informasi sebagai upaya terhindar dari bahaya karena makanan yang dikonsumsi mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak organ tubuh.
3. Untuk penelitian selanjutnya, saran diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya menambah data primer atau sumber dari lapangan yaitu produsen yang menggunakan boraks dan formalin pada makanan dan menambahkan lokasi penelitian di Polres agar lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abidin, Farid Zinal, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Afrianti Leni, Pengawet Makanan Alami dan Sinitis, Alfabeta, Bandung, 2010
- Celina Tri Siswi Kristanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2011
- Gunawan Widjaja, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Harsojo & Kadir, "Penggunaan Formalin dan Boraks Serta Kontaminasi Bakteri Pada Otak-Otak", Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, 2013.
- Marzuki Ahmad, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014
- Nurul Irfan Muhammad *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2011
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Widya Karya), 2014, hlm. 500
- S R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 208.
- Wisnu Cahyadi, Bahan Tambahan Pangan, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Yudha Adian Nur, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Libang Perdagangan, Volume 5 Nomor 2, Desember 2011

B. Website Internet

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan-produsen-ini-penjelasan-dan-contoh-kegiatannya>, diakses 02 nov 2021, pukul 20:41

<https://www.idntimes.com/health/fitness/arifa-h/7-bahan-yang-dilarang-digunakan-sebagai-bahan-tambahan-pangan-c1c2/7>, diakses tanggal 25 Maret 2021, Pukul: 14.15 WIB.

<http://repository.poltekestjk.ac.id/1745/6/6.%20BAB%20II.pdf>, diakses P ada Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 23:14

DitJasksel /Publikasi Materi, Meningkatkan Potensi Keamanan Pangan, Diakses pada Kamis,15 April 2021, Pukul 19.50

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18888/Lima-Tersangka-Perkara-Tindak-Pidana-Obat-dan-Makanan-Diserahkan-Ke-Kejaksaan.html>, Diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 19:24 WIB

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/203500169/produksi-pengertian-tujuan-dan-faktornya>, diakses 7 juli 2020, pukul 20.35 WIB

LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, tahun 2019

LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, tahun 2020

Surya, [www. Docstoc.com](http://www.Docstoc.com), Ringkasan Hukum Pidana, diakses pada tanggal 28 Maret 20021, pukul 14.30 WIB.

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan%20hukum%20adalah%20proses%20dilakukannya,dalam%20kehidupan%20bermasyarakat%20dan%20bernegara>, tanggal 15 Januari 2012

M.J Saprenno, [www. Fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/102-peran-civil-society-dalam-proses-penegakkan-hukum-dan-hak-asasi-manusia.html](http://www.Fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-tata-negara/102-peran-civil-society-dalam-proses-penegakkan-hukum-dan-hak-asasi-manusia.html), diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 20:50 WIB

Wawancara

Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2022

Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2022

Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2022



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan Menggunakan Formalin dan Boraks

Tempat : BPOM Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Arif Prosetyo Wibawi,

Jabatan yang diwawancarai : Penyidik BPOM Banda Aceh

Wawancara ini meneliti topik tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan Menggunakan Formalin dan Boraks”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah penyidik BPOM Banda Aceh ?
2. Berapa jumlah kasus tindak pidana produksi pangan yang diselesaikan di BPOM Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2021?
3. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan BPOM terhadap tindak pidana produksi pangan boraks dan formalin?
4. Bagaimana BPOM melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan Boraks dan formalin?
5. Bagaimana pelaksanaan penyidikan BPOM dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan Boraks dan formalin?
6. Bagaimana cara penyidik BPOM mengetahui bahwa produsen menggunakan formalin dan boraks?
7. Bagaimana peran penyidik BPOM terhadap tindak pidana produksi pangan?
8. Apakah ada kerja sama antara instansi lain pada tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin?
9. Bagaimana hambatan dan pendukung terhadap penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang menggunakan Boraks dan formalin?
10. Bagaimana upaya BPOM dalam menanggulangi tindak pidana produksi pangan yang menggunakan Boraks dan formalin?

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2014/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M. Sebagai Pembimbing I
 - b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

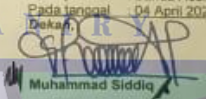
Nama : Cut Alya Nabilla
NIM : 180104029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI PANGAN YANG MENGUNAKAN BORAKS DAN FORMALIN PADA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho No 190/pid.sus/2020/PN/Jth)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 April 2022
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3212/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022
Lamp :-
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : CUT ALYA NABILLA / 180104029
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam Alamat
sekarang : Jln pemancar, Lamteumen Timur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyesaian Tindak Pidana Produksi Pangan Yang Menggunakan Boraks Dan Formalin*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH
 Jin. Tgt. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 21128
 Email : seriknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Nomor : B-HM.03.04.1A.1A3.08.22.742
 Lampiran : -
 Hal : Pengambilan Data/Informasi

Banda Aceh, 03 Agustus 2022

Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di -
 Banda Aceh

Sehubungan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam dan Negeri Ar-Raniry Nomor : 3212/Un.08/FSH.1/PP.00.9/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa pengambilan data oleh :

Nama : Cut Alya Nabilla
 NIM : 180104029
 Prodi : Hukum Pidana Islam

Terkait penyusunan Skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PRODUKSI PANGAN YANG MENGANDUNG BORAKS DAN FORMALIN" telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2022 di Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.

جامعة الرانيري
 AR-RANIRY

Halaman ini adalah salinan elektronik yang dibuat menggunakan perangkat lunak yang terdapat dalam Sistem Elektronik (SEK) BSN

Dokumentasi Saat Wawancara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Alya Nabilla/180104029
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 13 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln Pemancar Komplek PU Pengairan, Lamteumen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh
 Orang Tua
 Nama Ayah : T.Ridwan
 Nama Ibu : Andriani
 Alamat : Jln Pemancar Komplek PU Pengairan, Lamteumen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 9 Banda Aceh Tahun Lulus 2012
 SMP/MTs : SMP Negeri 11 Banda Aceh Tahun Lulus 2015
 SMA/MA : SMA Negeri 6 Banda Aceh Tahun Lulus 2018
 Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Banda Aceh, 16 oktober 2022 Penulis

Cut Alya Nabilla